

Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia^{*}

*(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks
and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia)*

Hasnati,¹ Sandra Dewi,² Andrew Shandy Utama³

Universitas Lancang Kuning, Riau



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>

Abstract

In terms of how to determine prices, banks are divided into two types, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks and Islamic banks must apply the principles of Good Corporate Governance in their business activities because conventional banks and Islamic banks are intermediary institutions that function to collect funds from the public and channel these funds back to the public on the basis of trust. This research aims to explain the comparison of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The principles of Good Corporate Governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Basically, the application of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks is the same, because it refers to the 'Guidelines for Good Corporate Governance of the Indonesian Banking' issued by the National Committee on Governance Policy. The difference is the principle of Good Corporate Governance in Islamic banks is strictly regulated in Article 34 Paragraph (1) of Law No. 21/2008. Another difference lies in the Islamic principles used by Islamic banks because besides being fostered and supervised by the Financial Services Authority, Islamic banks also supervised by the National Sharia Council of the Council of Indonesian Ulama in general and the Sharia Supervisory Board in particular.

Keywords: Good Corporate Governance Principles; Islamic Banking; Comparison

Abstrak

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena

* Naskah diterima tanggal: 28 Juli 2019, direvisi: 27 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.

¹ **Hasnati** adalah dosen tetap bidang hukum perdata dan bisnis Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau.

² **Sandra Dewi** adalah dosen tetap bidang hukum bisnis Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau.

³ **Andrew Shandy Utama** adalah dosen tetap bidang hukum bisnis Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau. E-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com.

bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada 'Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia' yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.

Kata kunci: Prinsip Good Corporate Governance; Bank Syariah; Perbandingan

Pendahuluan

Di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikeralahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.⁴ Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menerapkan bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

⁴ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.3.

berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bebas dari riba.⁵ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pertama, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi. Masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diberikan oleh bank sebagai imbalan. Kedua, bank berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank karena bank akan memperoleh pendapatan berupa bunga atas dana yang disalurkan tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar bagi sebuah bank, sehingga kegiatan penyaluran dana menjadi sangat penting.⁶

Oleh karena itu, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak sehat bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi juga membahayakan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat sebagai pemilik dana dapat menarik simpanannya kapan saja jika mengetahui bank yang menjadi tempatnya menyimpan dana dalam keadaan tidak sehat. Perlu diketahui, tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya di bank adalah karena keamanan uangnya terjamin, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk berinvestasi dengan harapan akan memperoleh bunga dari simpanannya tersebut. Pada prinsipnya, hubungan antara bank dengan nasabah yang menyimpan uangnya di bank dilandasi oleh hubungan saling percaya, sehingga setiap bank dituntut harus terus menjaga tingkat kesehatannya.⁷

Masyarakat Indonesia pernah sempat kehilangan kepercayaan terhadap sektor perbankan pada saat krisis ekonomi di tahun 1998 silam, yang ditandai dengan terjadinya penarikan simpanan nasabah secara besar-besaran terutama pada bank-bank swasta. Bukti nyata yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1998 terhadap sektor perbankan yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara

⁵ Muhammad, *Bank Syariah dalam Industri Perbankan Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.28.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011, h.4-6.

⁷ Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2018, h.5-6.

lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-merger menjadi Bank Mandiri.

Solusi yang dapat ditempuh oleh perbankan di Indonesia untuk tetap menjaga eksistensi dan tingkat kesehatannya adalah dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance, yaitu suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.⁸

Hal yang mengejutkan adalah bahwa selama krisis tersebut berlangsung ternyata Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang dikategorikan sehat. Bank Muamalat Indonesia yang pada saat itu merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia mempunyai Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan kategori A.⁹ Melihat fenomena tersebut, maka pada saat ini sebagian besar bank konvensional di Indonesia telah mendirikan bank syariah sebagai bentuk pengembangan usahanya, contohnya yaitu berdirinya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya.

Seiring dengan berjalaninya waktu, eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin diperkokoh dengan disahkannya undang-undang yang khusus mengatur mengenai bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum harus bersifat dinamis, yakni mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat,¹⁰ khususnya perkembangan di bidang perbankan yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari pendahuluan yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan

⁸ Andrew Shandy Utama, "Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah". *Jurnal Daya Saing*, Vol. 2 No. 1, 2016, h.40.

⁹ (Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.4-5.

¹⁰ Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: S.G. Mukri; A.M. Aji; N.R. Yunus. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).

prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah dalam sistem hukum di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah Good Corporate Gonernance pada awalnya muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi yang dilakukan di internal perusahaan seperti pada kasus Enron dan Worldcom. Prinsip ini lahir karena adanya dorongan dan tuntutan publik agar perusahaan tidak melakukan kebohongan publik dalam bentuk manipulasi data keuangan yang telah merugikan kepentingan publik dan dianggap sebagai tindakan yang ilegal, sehingga disahkan aturan hukum yang dikenal dengan Sarbanes Oxley Act, yang dikhawasukan untuk mengambil alih fungsi pengawasan atas auditor.¹³

Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas terhadap pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan hal ini menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta berkelanjutan di masa yang akan datang. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk dapat mengimbanginya. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent dengan International Monetary Fund

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), h.43.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.35.

¹³ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

(IMF) pada tahun 1998, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 1999. Prinsip Good Corporate Governance mengandung lima prinsip utama, yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang 'highly regulated'.

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum diterapkannya prinsip Good Corporate Governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada sektor perbankan di Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lainnya, yaitu ketataan terhadap prinsip kehati-hatian, penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi sektor perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mengkaji mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance bagi sektor perbankan secara internasional.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha, dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank, berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank, objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Dalam prinsip keterbukaan, pertama bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan,

kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip Good Corporate Governance, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Dalam prinsip akuntabilitas, pertama bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kedua, bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Ketiga, bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki rewards and punishment system.

Dalam prinsip tanggung jawab, pertama untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizen, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Dalam prinsip independensi, pertama bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Dalam prinsip kewajaran, pertama bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya. Hal ini karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada 'Pedoman Good Corporate

Governance Perbankan Indonesia' yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.¹⁴

Berbeda dengan bank konvensional, prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, perbedaan yang mendasar dalam perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Dalam ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivisme yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris manusia serta tidak percaya kepada wahyu Allah. Sedangkan, dalam ekonomi Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah wahyu Allah yang ada di dalam Alquran. Dengan demikian, yang menjadi pendorong bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance adalah god-interest, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan

¹⁴ Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 2, 2018, h.112.

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip Good Corporate Governance juga bertujuan agar pegawai bank syariah berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.¹⁵

Untuk memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance dilaksanakan dengan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh lembaga yang independen. Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank yang dilakukan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank, sedangkan pengawasan bank yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan terhadap bank konvensional maupun bank syariah diambil alih oleh lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yaitu:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank.

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.40.

Hal lain yang membedakan antara prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya pengawasan khusus pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹⁶

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.¹⁷

Kesimpulan

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.46.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h.50.

Daftar Pustaka

- Anshori. Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ismail. *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad. *Bank Syariah dalam Industri Perbankan Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Utama, Andrew Shandy. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Utama, Andrew Shandy. "Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah". *Jurnal Daya Saing*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance
Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan *font Palatino* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- I. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
 6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
 7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.